BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum,[1] didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan "Panglima" dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuian diri terhadap masyrakat modern yang sangat kompleks itu terjadi tidak mudah.

Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Dampak orang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari ajaran norma–norma umum, dengan jalan perbuatan semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan sendiri, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.[2]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[2] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm v

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang mengatur tentang kehidupan manusia yang ada dimuka bumi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang–undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.[3]

Peraturan–peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan–ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Menjaga agar perataturan–peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh masyarakat maka peraturan–peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas–asas keadilan dari masyarakat.

Berkenaaan dengan tujuan hukum mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya ialah sebagai berikut, Subekti mengatakan;

---

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama,* Jakarta, 2008

"Bahwa hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya telah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat".[4]

Menurut Subekti hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat–syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang dapat yang membawa ketentraman dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau keguncangan.[5]

Kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang mana dalam hal ini adalah perbuatan mengambil atau *wegnenemen.*[6] Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan itu adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok dan karena ditambah dengan lain–lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.[7]

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

---

[4] C.S.T Kansil, Cristine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36
[5] *Ibid.* hlm. 37
[6] P.A.F Lamintang, Djjisman Samosir, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik Dan Lain – Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aullia, Bandung, 2010, hlm. 47
[7] *Ibid.* hlm. 67

1. ”Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
   (1) Pencurian ternak;
   (2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
   (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
   (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
   (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun”.[8]

.

Grafik 1.1 Jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Menurut Badan Statistik Nasional tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan, malah

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

di tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan sebesar 112.011 kasus setelah pada tahun 2017 mengalami penurunan kasus yang mencapai 107.042 kasus. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir tepatnya pada tahun 2016 kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 120.026 kasus, sedangkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 114.013 kasus.[9]

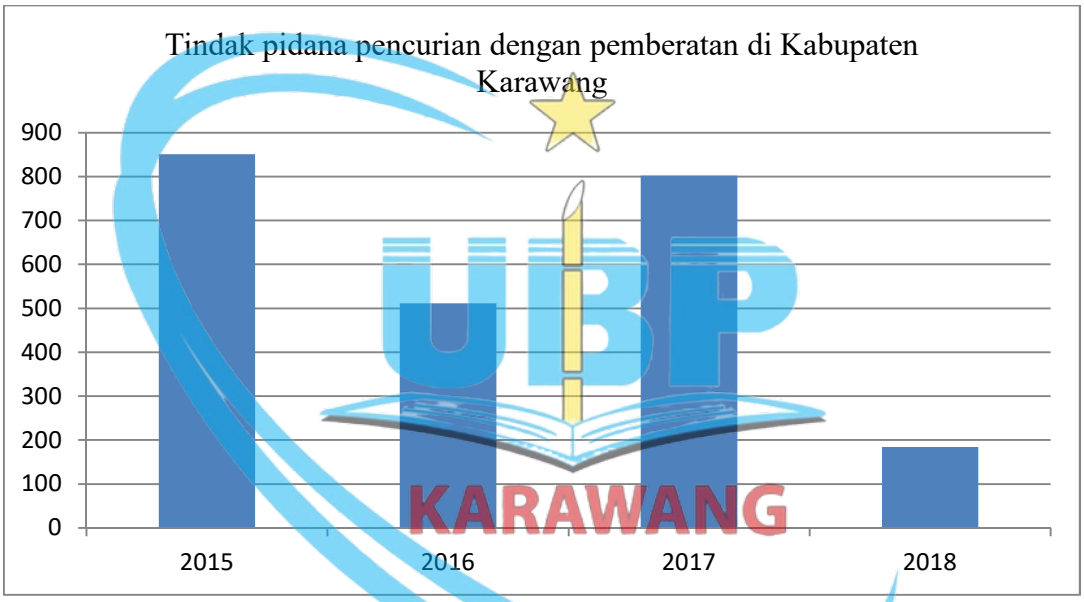

Grafik 1.2 Jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari kurun waktu empat tahun terakhir mengalami pasang surut, tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2015 sebanyak 851 kasus, pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus menjadi

[9] Badan Pusat Statsitik, diakses dari https://www.bps.go.id/publication/2018/12/22/197562b7 ad0ced8 7c0fada5/statistik-kriminal-2018.html, pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 10.00

511, tahun 2017 sebanyak 802 kasus dan pada tahun 2018 182 kasus pencurian dengan pemberatan.[10]

Dalam kronologis kasus pada putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Kwg. bermula terdakwa bertemu dengan Sefuloh als Fuloh (belum tertangkap) di Dusun Gongcai I Desa Batujaya Kabupaten Karawang terdakwa dan Sefuloh pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib dalam perjalanan terdakwa dan Saefuloh melihat kendaraan yang di parkir di depan salon Yanti lalu Saefuloh berhenti dan turun mengahampiri sepeda motor merk Honda Beat, No Pol: B 6117 WOZ, warna putih tahun 2016 atas nama Fahri bin Holik dengan menggunakan kunci palsu dan merusak rumah kunci kendaraan tersebut, sementara peranan terdakwa mengawasi situasi daerah sekitar. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin pemilik kendaraan tersebut.

Berkaitan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Kwg. terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

[10] Baban Gandapurnama, diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-3385135/ada-kasus-pencurian-motors-selama-2018-di-karawang.html, pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 11.00

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 241/Pid.B/2018/PN.Kwg. hakim Pengadilan Negeri Karawang bahwa perbuatan terdakwa Damadi als Idan bin Tatang, telah memenuhi rumus delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Oleh karena itu terdakawa kemudian dijatuhi keputusan berupa pidana penjara selama 1 (tahun) 4 (bulan).[11]

Dalam penelitian ini terdapat tema yang sama untuk menjadikan dasar sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan sebagai bahan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Hamdono Sari, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Jendral Soedirman Tahun 2012, melakukan penelitian dengan judul: Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Purwekerto No. 94/Pid.B/2010/PN. Pwt). Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Hamdono Sari, berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan.
2. Rayhanah Firabi HS, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembertan (Studi Kasus Putusan No. 94/Pid.B/2015/PN Mrs). Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Rayhanah Firabi HS, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi dan

[11] Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 241/Pid.B/2018/PN.Kwg

keterangan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja dalam hal ini hakim kurang mempertimbangkan andil terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya, sekaligus kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan padahal lebih banyak hal yang memberatkan dari pada hal yang meringankan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang–undang yang dapat diancam dengan pidana, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dimulai dari waspada pada diri sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan dan menjalalankan siskamling dan antisipasi terhadap tempat-tempat yang diduga rawan terhadap pencurian. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan untuk memberikan hukuman yang seadil–adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terhadap terdakwa.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah pencurian terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 241/Pid. B/2018/PN.Kwg tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor. 241/Pid. B/2018/PN.Kwg Dihubungkan**

Dengan Pasal 363 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam putusan perkara Nomor. 241/Pid. B/2018/PN.Kwg?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor. 241/Pid. B/2018/PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulisan ini dilakukan dengan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam putusan perkara Nomor. 241/Pid.B/2018/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam purtusan perkara Nomor. 241/Pid.B/2018/PN.Kwg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat dan sebagai ajaran dari cita hukum *(idee des recht)* yang harus ada secara proporsional, yaitu adanya suatu kepastian hukum *(rechtssicherkeit),* keadilan *(gerechtigkeit),* dan kemanfaatan *(zweckmasigkeit).*[12] Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini agar tidak menimbulkan banyaknya salah tafsir.[13]

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum

---

[12] France, *"Atinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim",* Jurnal Berkala Dalam Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 395

[13] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[14]

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya seorang yang telah dijatuhi pidana sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.[15] Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas, ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[16]

Pengertian tindak pidana pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana sering disebut dengan *Strafbarfeit*, yang artinya tindak pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam bahasa Belanda ada istilah *Straftbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuai yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbar feit* yang terdapat dalam W.v.S Belanda atau Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Namun, tidak ada penjelasan yang rinci dan

---

[14] France, *Op. Cit,* Hlm. 193
[15] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip hukum pidana edisi revisi*. Cahaya atma pustaka. Yogyakarta. 2015, hlm. 154
[16] Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Contoh Kasus*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 26

mendetail mengenai istilah tindak pidana. Oleh karena itu pakar hukum berusaha memberikan arti dari tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.[17] Bandingkan dengan tindak pidana yang menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrehtelijk is en aan shculd te wijten* (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela). Definisi sederhana dari Enschede telah mencangkup tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan menurut Jonkers definisi tindak pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas dinyatakan oleh Jonkers;

> *"(De korte definitie luidt: een straftbaar feit, dat door de wet is straftbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definite is een straftbaarfeit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechmatig wederrechtelijke gedraging begaan door een toerekenisvatbaar person). (definisi singkat: tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan)."*[18]

Menurut pendapat Moeljatno bahwa definisi atau elemen-elemen tindak pidana adalah sebagai berikut:

"1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

[17] *Ibid.* hlm. 44
[18] Eddy, *Op. Cit,* hlm 124

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif."

Elemen-elemen tindak pidana yang lebih sederhana dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijer dan Sutorius yang menyatakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana terdiri dari dan memenuhi unsur delik melawan hukum yang dapat dicela.[19] Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis–jenis kejahatan yang termasuk kedalam golongan kejahatan yang ditunjukan terhadap hak milik dan lain–lain hak yang timbul dari hak milik atau apa yang didalam bahasa Belanda disebut *misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten* adalah kejahatan-kejahatan:

"1. Pencurian atau *diefstal*
2. Pemerasan atau *afpersing*
3. Penipuan atau *bedrog* dan
4. Pengerusakan atau *vernieling."*[20]

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXII buku II tentang kejahatan harta benda yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Dimana ada berbagai macam jenis dan dan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi 5 macam, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, antara lain:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan dalam Pasal 362 KUHP:

[19] *Ibid.* hlm. 127
[20] Lamintang, *Op. Cit,* hlm. 1

> "Barangsiapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."[21]

Dari rumusan Pasal 362 KUHP dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

"1) Mengambil
2) Barang yang diambil
3) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum
4) Wujud perbuatan memiliki barang."

2. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 363 KUHP:

"1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
(1) Pencurian ternak;
(2) Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
(3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
(5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun."

Dari rumusan Pasal 363 KUHP dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

"1) Pencurian ternak

[21] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, hlm.128

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya
3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan seterusnya
4) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya."

3. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP:

> "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian rinngan, pidana penjara paling lama lima tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah."[22]

4. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP:

"1) Diancam dengan pidan penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, atau dengan hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainny, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
   (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
   (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
   (3) Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
   (4) ika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3."[23]

---

[22] *Ibid.* hlm. 128
[23] *Ibid.* hlm. 129

5. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan dalam Pasal 367 KUHP:

> "1) Jika pembuat atau salah satu dari kejahatan dari bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak akan mungkin diadakan tuntutan pidana.
> 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semanda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, baik terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkenakejahatan.
> 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang lain."

Jadi jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) macam menurut jenis-jenisnya, adapun perinciannya sebagai berikut:

Pertama Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang kedua pencurian dalam bentuk pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang ketiga pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang keempat pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang kelima pencurian dalam diatur dalam Pasal 367 KUHP.[24]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam

[24] *Ibid.* hlm. 130

terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta tersebut.[25]

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam metode pendekatan *yuridis normatif* ini mengacu kepada studi kepustakaan, atau yang dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengkaji menganalisa berbagai literatur atau referensi serta data-data yang saling berkaitan dan berhubungan dengan judul penelitian, yang kemudian diuraikan dalam penelitian sehingga menjadi suatu karya ilmiah.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.

3. Tahapan Penelitian

   a. Persiapan

[25] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 2

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis adalah:

1) Menentukan masalah yang akan diteliti
2) Permasalahan yang terjadi berdasarkan peristiwa yang terjadi
3) Melakukan studi kepustakaan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaa dilakukan dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan perpustakaan Pengadilan Negeri Karawang.

c. Pengolahan data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Pembahasan

Pada tahap ini peneliti menginpretasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku–buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku–buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian karya ilmiah. Bahan-bahan ini diperoleh melalui :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya ahli hukum. Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis khususnya buku mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk tehadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan penalaran hukum sebagai salah satu metode mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum *(judicial decision making)* yang meliputi argumentasi dan alasan–alasan yang logis sebagai alasan pembenaran *(justification)* terhadap keputusan hukum yang dibuat. Kemudian penulis juga menggunakan penalaran aksiomatis yaitu mempelajari landasan

undang-undang untuk menemukan keterkaitan persoalan dengan ketentuan hukum, sehingga data yang terkumpul akan dihubungkan satu sama lain dan benar–benar menjadi pendukung penyusunan laporan penelitian.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Karawang, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber yang dimungkinkan dan memungkinkan dilakukan penelitian sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang.

UBP KARAWANG